



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 75 /KPTS/ III /2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR
DAN KRITERIA (NSPK) MANAGEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan penilaian Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara dimaksud;
 - b. bahwa dalam rangka Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) manajemen Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat maka dibentuk tim Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor FII 26-30/V 91-8/51 tanggal 26 Februari 2021 perihal : Penilaian Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Managemen Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN :




Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Managemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Managemen Aparatur Sipil Negara, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Melakukan pengumpulan dan verifikasi dokumen sesuai dengan data yang objektif dan riil terkait dengan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria managemen Aparatur Sipil Negara tahun 2022;
 - b. Melakukan Penyampaian dokumen dengan cara mengubah ke dalam system aplikasi implementasi NSPK Managemen ASN;
 - c. Melakukan perbaikan terhadap implementasi NSPK Managemen ASN;
 - d. Pemantauan internal terhadap implementasi NSPK managemen ASN.
- KETIGA** : Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pos Anggaran Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
padatanggal : 17 Maret 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 75 /KPTS/ III/2022

TANGGAL: 17 MARET 2022

TENTANG : DAFTAR PEMBENTUKAN TIM INDEKS IMPLEMENTASI NORMA,
STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) MANAGEMEN ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA/NIP	JABATAN	UNIT KERJA/OPD
1	Drs. H. M. Syahril Abdurrajak, M.Si NIP. 19660420 199203 1 009	Penanggung Jawab	Sekretariat Daerah
2	Deny Gunawan Kasim SH, M.Hum NIP. 19690909 200003 1 007	Koordinator	Sekretariat Daerah
3	Dra. Fransiska Renjaan, M.Si NIP. 19700717 198902 2 001	Ketua	Badan Kepegawaian Dan Diklat
4	Rini Agustiany, S.Sos NIP. 19720817 200112 2 002	Sekretaris	Badan Kepegawaian Dan Diklat
5	Soni Balatjai, S.Pd, M.Pd NIP. 19740822 200008 1 001	Anggota	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	Jason Kalopas, SH. LL.M NIP. 19730128 200604 1 009	Anggota	Bagian Hukum dan Organisasi
7	Reinhard Bunga, S.Pd, M.Pd NIP. 19830815 200903 1 001	Anggota	Inspektorat Daerah
8	Emi saribu, S.Pd, M.Si NIP. 19760618 200801 2 019	Anggota	Badan Kepegawaian Dan Diklat
9	Ridwan Ratmin, S.Pd NIP. 19681011 200003 1 005	Anggota	Badan Kepegawaian Dan Diklat
10	Rustam Tuhulele, S.Sos NIP. 19651211 199503 1 003	Anggota	Badan Kepegawaian Dan Diklat
11	Nefron Tangayo, SE NIP. 19820104 201101 1 004	Anggota	Badan Kepegawaian Dan Diklat
12	Sarni Ronda, S.IP NIP. 19840208 200903 2 004	Anggota	Badan Kepegawaian Dan Diklat
13	Saiful Zainudin, S.Kom NIP. 19820112 200701 1 003	Anggota	Badan Kepegawaian Dan Diklat
14	Efendi Stepenlip Himber Nip. 19820924 200604 1 018	Operator	Badan Kepegawaian dan Diklat
15	Uce Mardiono NIP. 19850929 201001 1 010	Operator	Badan Kepegawaian Dan Diklat

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BKD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

